

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan manifestasi demokrasi masyarakat di Desa. Proses demokrasi dan demokratisasi masyarakat di Desa menunjukkan adanya partisipasi politik dimana masyarakat sebagai pemilih, pengontrol, serta calon kepala desa dalam menghasilkan kepemimpinan yang baik di Desa. Demokrasi Desa setidaknya dibentuk dengan tiga tata yang dihasilkan dari “kontrak sosial” masyarakat setempat: tata krama(*fatsoen*), tata susila(*etika*) dan tata cara (*aturan main*) atau *rule of law*. Tata krama dan tata susila adalah bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesatuan, kebersamaan, dan lain-lain. Tata cara adalah sebuah mekanisme atau aturan main untuk mengelola pemerintah, hukum waris, perkawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah dan lain-lain.¹

Ditinjau Dari Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas,rahasia, jujur dan adil.² Hal ini mengindikasikan bahwa pemilihan kepala desa sesuai dengan tata krama (*fatsoen*), tata susila (*etika*) dan tata cara

¹ Theofilus Kuhon,*Skripsi*; Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Suatu Studi Di Desa Tonselama Kecamatan Tondano Utara)

² Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(*aturan main*) atau *rule of law*. Namun dalam penerapannya masih banyak kendala yang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut karena masih terdapat pelanggaran etika politik dan *rule of law* dalam pemilihan Kepala Desa.

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatkhan Masuri,³ mengenai Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditemukan bahwa pelaksanaan dan penerapan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 masih banyak kendala yang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut salah satunya masih adanya *money politics*.

Pemilihan kepala desa berlangsung pada semua desa yang ada di wilayah Republik Indonesia sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk juga Desa Borani. Desa Borani merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. Desa Borani merupakan desa pemekaran dari Desa Bomari pada tahun 2007. Desa Borani terdiri dari 4 dusun dan 8 RT dengan luas wilayah 8,1 Km² yang terdiri dari 284 KK (Laki-laki berjumlah 510 jiwa dan perempuan berjumlah 520 jiwa)⁴. Desa Borani juga melakukan Regenerasi kepemimpinan lewat Pemilihan Kepala Desa . Pemilihan Kepala Desa Borani berlangsung pada tahun 2016 dan merupakan pemilihan kepala desa kedua kali yang dilaksanakan di Desa Borani untuk periode 2016-

³ Fatkhan Masuri, *skripsi*; Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah. Nomor 72 Tahun 2005.

⁴ Data Desa Borani Tahun 2016

2021, terdapat empat orang calon kepala desa yang telah ditetapkan panitia pemilihan kepala desa. Keempat calon Kepala Desa tersebut masing-masing bernama Bapak Mikael Raga, Bapak Edmundus Gedhi, Bapak Emanuel Turu, dan Bapak Aloysius Ngole. Untuk selengkapnya maka disajikan data berikut ini:

Tabel 1.1

Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
di Desa Borani Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada
Tahun 2016

No. Urut	Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara			Total Jumlah Suara	Ket
		TPS I	TPS II	TPS III		
1	MIKAEL RAGA	12	32	-	44	
2	EDMUNDUS GEDHI	15	21	52	88	
3	EMANUEL TURU	55	60	60	175	
4	ALOYSIUS NGOLE	103	36	16	155	
5						
SUARA SAH					462	
SUARA TIDAK SAH					2	
SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH					464	

Sumber: data sekunder Desa Borani tahun 2016⁵

Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui secara pasti bahwa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Borani, panitia menetapkan, Bapak Emanuel Turu memperoleh suara terbanyak yaitu 175 suara dan ditetapkan menjadi Kepala Desa Borani.

Hasil pemilihan ini tidak semua masyarakat desa mengakuinya terutama calon-calon yang kalah, karena para calon tersebut sudah berjuang habis-habisan termasuk menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilihan tersebut. Berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa salah satu calon kepala desa

⁵ Sumber: data sekunder Desa Borani tahun 2016

melakukan pelanggaran *money politic* dalam pemilihan kepala desa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa pemilih antara lain Bapak Endi Djawa selaku RT 07 mengatakan bahwa:

Calon kepala desa tertentu memberi masyarakat uang Rp. 50.000/orang di Rt saya agar memilih dirinya. Entah masyarakat memilih atau tidak itu haknya mereka. Selain itu juga ada serangan fajar berupa pemberian sembako oleh calon kepala desa lainnya agar masyarakat memilihnya.

Situasi ini merupakan pelanggaran etika/tata krama politik, padahal bagi masyarakat Borani untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang kompetitif, adil dan transparan, para calon kepala desa hendaknya menunjukkan etika politik (tata krama, tata susila (*etika*) dan tata cara (*rule of law*) kepada masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dengan begitu, pemikiran masyarakat mengenai penyelenggaraan Pilkadaes yang adil dan transparan dapat terwujud serta menghasilkan pemimpin yang berkompeten, berakuntabel dan berintegritas. Akan tetapi, Banyak para aktor politik yang ikut dalam proses pemilihan menggunakan kekuatan politik uang atau *money politics* untuk memenangkan suara dalam pemilihan kepala desa. Hal tersebut dapat berpengaruh pada dukungan dan kepercayaan dari pemilih untuk memberikan suaranya kepada para calon kepala desa. Perilaku tersebut dapat menimbulkan Penilaian buruk dari masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan para calon kepala desa dalam proses pemilihan kepala desa sehingga menyebabkan penurunan suara.

Bertolak dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji factor-faktor apa saja yang mendorong calon kepala desa tertentu menghalalkan segala cara

dalam menarik simpati pemilih agar mendukungnya meraih perolahan suara sebanyak mungkin guna memenangkan kompetisi pemilihan kepala desa Borani dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MEREBAKNYA PRAKTEK *MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BORANI TAHUN 2016.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi merebaknya praktek *money politic* di Desa Borani tahun 2016.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah: Untuk menggambarkan dan mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi merebaknya praktek *money politic* di Desa Borani tahun 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini antara lain :

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ilmu politik khususnya dalam kajian mengenai etika politik para calon yang akan maju dalam pemilihan Kepala Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada tahun 2016.

2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini ingin mengetahui proses penerapan etika politik dari para calon yang akan ikut dalam pemilihan kepala desa.